

KEUANGAN – PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PERUBAHAN)
2021

PERWAL NO. 3, BD 2021/ NO. 3 THN 2021, 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK DAERAH BERUPA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MASA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan penanganan dampak ekonomi antara lain pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 12/1985 jo. UU 12/1994; UU 19/1997 jo. UU 19/2000; UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 33/2004; UU 28/2009; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; Permendagri 13/2006 jo. Permendagri 21/2011; Permendagri 55/2008; Perda Kota Depok 07/2010 jo. Perda Kota Depok 8/2020; Perda Kota Depok 10/2016..

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan terhadap Pasal 2 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021, diundangkan pada tanggal 29 Januari 2021.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3.